



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Nik: 1173026102720003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 21 Februari 1972 umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, tempat tinggal di Jln. Panglathet Lingk. Sumur Bor, Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Sekarang berdomisili di Jl. Darussalam Gg. Mulia Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXX Nik: 1173023112670116, tempat dan tanggal lahir Sigli, 31 Desember 1967, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Kawin, tempat tinggal di Jln. Panglathet Lingk. Sumur Bor, Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan memeriksa surat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 4 Oktober 2023 mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.LSM. tanggal 10 oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 59/27/II/2011 tertanggal 28 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Jln. Panglathet Lingk. Sumur Bor, Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat di Gg. Mulia, Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak: Dhiyaul Khairi, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 12 November 2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 10 (sepuluh) tahun, karena sejak Akhir tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat dan Penggugat jarang berkomunikasi;
 - Tergugat menghilang sejak tahun 2021;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;
 - Tergugat sudah tidak diberi nafkah lahir batin sejak akhir tahun 2021, sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya sekalipun telah dipanggil melalui siaran RRI sebanyak dua kali siaran, ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya tidak dapat dimediasi serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek:

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11730026102720003 atas nama **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 26-042019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/27/III/ V/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/445/2023 an. XXXXX yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.3)

B. Saksi-Saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal digampong Blangthupat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Keponakan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Nurdin Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011 dan sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah digampong Hagu Selatan Gg Mulia, kemudian pada tahun 2021 Tergugat pergi tanpa memberikan Penggugat sejak kepergiannya tersebut tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Setahu saksi ketika tinggal bersama digampong Simpang empat , rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi tidak pernah pulang lagi, samapi sekarang dan saksi tidak tahu penyebabnya;
2. **XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 10 Juni1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Gampong Hagu Barat Laut , Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, saksi tetangga Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan iparan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Nurdin Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011 dan sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah digampong Hagu Selatan Gg Mulia, kemudian pada tahun 2021 Tergugat pergi tanpa memberikan Penggugat sejak kepergiannya tersebut tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Setahu saksi ketika tinggal bersama digampong Simpang empat , rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi tidak pernah pulang lagi, samapi sekarang dan saksi tidak tahu penyebabnya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mencukupkan pembuktiannya kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik pribadi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah maka mediasi tidak dapat dilakukan dan patut dinyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagai suami istri sah punya satu orang anak berada dalam suhan Penggugat dan kini Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat sudah 3 tahun tahun lamnya tanpa nafkah akibatnya Penggugat jatuh dalam penderitaan dalam halmana alasan seperti tersebut diperkenankan oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti P.1, tersebut, Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan ianya sebagai penduduk Kota Lhok Seumawe yang merupakan kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bukti P.2 adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*) bukti P.3 yaitu keterangan dari Kantor Dinas lingkungan hidup Aceh Utara yang menerangkan Tergugat tidak dikethui lagi sejak 1 Januari 2022 selaku Pegawai Negeri sipilidak dari itu berhasil membuktikan Tergugat tidak dikethui alamatnya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat yaitu **XXXXXXX dan XXXXXX** mereka itu sebagai saksi disumpah sebelum memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lamanya tanpa nafkah, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah ada anak 1 orang, terbukti Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat sudah 3 (tiga) tahun berturut turut tanpa saling memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang telah pisah selama 3 (tiga) tahun berturut turut tanpa nafkah patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa dengan tidak pulangnya Tergugat kepada Penggugat sudah 3 tahun lamanya tanpa nafkah maka perkawinan yang demikian tidak perlu dipertahankan sebab mempertahankan akan memperpanjang penderitaan bagi pihak istri (Penggugat);

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلقها عليه القاضى طلقاً**

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

- Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْثَابِ أَحْفَهُمَا**

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam halmana telah dinyatakan dalil gugatan telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka petitum no 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.440.000.00,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Ahmad Luthfi
Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

ttd

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Safaridah, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)